



PUTUSAN

Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Holilah Afrillianti Binti Puaso
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 April 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.018
Rw.007 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Holilah Afrillianti Binti Puaso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH., Dkk
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1539/Pid.Sus/2020/ PN Plg tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HOLILAH AFRILLIANTI Binti PUASO (Alm) bersalah melakukan Tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLILAH AFRILLIANTI Binti PUASO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram. 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merah merk Gatsby. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HOLILAH AFRILLIANTI Binti PUASO (Alm), Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.18 Rw.07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi EENG SAPTAHARI, SH Bin M. DAUD dan rekannya yaitu saksi M. ARYO LEONARDO Bin AMRI DAMRAH mendapat info bahwa di Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.18 Rw.07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 11.15 Wib saksi EENG SAPTAHARI, SH Bin M. DAUD dan saksi M. ARYO LEONARDO Bin AMRI DAMRAH bersama Tim langsung mendatangi TKP, saat itu saksi EENG SAPTAHARI, SH Bin M. DAUD melihat terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya melihat hal itu saksi saksi EENG SAPTAHARI, SH Bin M. DAUD dan saksi M. ARYO LEONARDO Bin AMRI DAMRAH langsung mendekati apa yang dilemparnya terdakwa tadi kearah bawah rumah tetangga terdakwa, setelah barang bukti ditemukan dan dibuka ternyata Narkotika jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam wadah minyak rambut warna hitam merah merk Gatsby terdakwa mengakui bahwa tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut terdakwa dan Barang Bukti langsung diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-437/L.6.10/Euh.1/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dimana ketika 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 8,230 (delapan koma dua ratus tiga puluh) gram dan 1 (satu) botol vial urine milki terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2765/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 8,090 gram kristal-kristal putih, dikembalikan penyidik dibungkus plastik bening diikat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, didkatkan Label yang disegel.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HOLILAH AFRILLIANTI Binti PUASO (Alm), Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.18 Rw.07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi EENG SAPTAHARI, SH Bin M. DAUD dan rekannya yaitu saksi M. ARYO LEONARDO Bin AMRI DAMRAH mendapat info bahwa di Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.18 Rw.07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 11.15 Wib saksi EENG SAPTAHARI, SH Bin M. DAUD dan saksi M. ARYO LEONARDO Bin AMRI DAMRAH bersama Tim langsung mendatangi TKP, saat itu saksi EENG SAPTAHARI, SH Bin M. DAUD melihat terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya melihat hal itu saksi saksi EENG SAPTAHARI, SH Bin M. DAUD dan saksi M. ARYO LEONARDO Bin AMRI DAMRAH langsung mendekati apa yang dilemparnya terdakwa tadi kearah bawah rumah tetangga terdakwa, setelah barang bukti ditemukan dan dibuka ternyata Narkotika jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam wadah minyak rambut warna hitam

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah merk Gatsby terdakwa mengakui bahwa tersebut adalah miliknya, atas kejadian tersebut terdakwa dan Barang Bukti langsung diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : KeT-437/L.6.10/Euh.1/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dimana ketika 26 (dua puluh enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 8,230 (delapan koma dua ratus tiga puluh) gram dan 1 (satu) botol vial urine milki terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB :2765/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 8,090 gram kristal-kristal putih, dikembalikan penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel. Pada kedua ujung benang pengikat, didikatkan Label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eeng Saptahari, SH Bin M. Daud, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.15 Wib di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.18 Rw.07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa sebelum mengamankan terdakwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi M. Aryo Leonardo dan Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa yang ia terima dari sdr AGUS ROSAK, dengan sistem ia jual dulu ke pelanggan kemudian ia baru setoran dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menerangkan bahwa ia sudah 3 (tiga) bulan melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M. Aryo Leonardo Bin Amri Damrah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.15 Wib di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.18 Rw.07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa sebelum mengamankan terdakwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Eeng Saptahari, SH Bin M. Daud dan Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Palembang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa yang ia terima dari sdr AGUS ROSAK, dengan sistem ia jual dulu ke pelanggan kemudian ia baru setoran dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menerangkan bahwa ia sudah 3 (tiga) bulan melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai Narkotika;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.15 Wib di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.18 Rw.07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari sdr. AGUS ROSAK (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merah merk Gatsby.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai Narkotika;
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.15 Wib di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Azhari Lr. Sentosa Jaya No.1171 Rt.18 Rw.07 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar shabu tersebut diperoleh dari sdr. AGUS ROSAK (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2)) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2)) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Holilah Afrillianti Binti Puaso (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan dan Terdakwa adalah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terurai secara jelas yaitu Terdakwa Tanpa Hak dan Izin khusus untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menguasai Narkotika bukan Tanaman Jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merah merk Gatsby., dan berdasarkan hasil Laboratorium bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2)) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulditsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Holilah Afrillianti Binti Puaso telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Holilah Afrillianti Binti Puaso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 13,23 (tiga belas koma dua puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merah merk Gatsby. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1539/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Edi

Saputra Pelawi, SH.,MH dan Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh MHD Falaki, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dengan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH